

Belanja Bantuan Sosial- 10.456 Keluarga di Maros Akan Masuk Dalam Daftar Penerima Bantuan PKH Tambahan



Sumber gambar:

<https://sulsel.fajar.co.id/2024/11/25/10-456-keluarga-di-maros-akan-masuk-dalam-daftar-penerima-bantuan-pkh-tambahan/>

Sebanyak 10.456 keluarga di Kabupaten Maros akan masuk dalam daftar penerima manfaat tambahan Program Keluarga Harapan (PKH).

Penerima baru ini yang diprioritaskan dari kalangan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang selama ini telah menerima bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Penambahan jumlah penerima PKH ini bertujuan untuk memperluas jangkauan bantuan sosial kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Kepala Dinas Sosial Maros, Suwardi Sawedi, menjelaskan kalau pihaknya saat ini tengah melakukan proses pendaftaran dan verifikasi untuk memastikan data calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Proses pendataan dan verifikasi ini sangat penting agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan efektif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

Proses ini tidak hanya mencakup penerima baru, tetapi juga akan memverifikasi penerima lama untuk memastikan keakuratan data.

Proses pendataan dan verifikasi ini direncanakan akan berlangsung hingga 18 Desember 2024 mendatang.

Hal ini memberi waktu yang cukup bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kelayakan calon penerima manfaat.

Saat ini total penerima BPNT dan PKH di Kabupaten Maros mencapai 24.000 keluarga. Dengan tambahan sekitar 10.456 keluarga, diharapkan jumlah penerima manfaat bisa lebih merata dan tepat sasaran.

Suwardi juga menjelaskan bahwa kategori penerima manfaat baru ini akan mencakup beberapa kelompok yang memang membutuhkan bantuan sosial lebih, seperti keluarga yang memiliki ibu hamil, penyandang disabilitas, anak-anak yang masih bersekolah, dan keluarga dengan pendapatan yang berada di bawah standar hidup layak, atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Program ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang lebih terfokus kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Namun, selain menambah penerima manfaat, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap penerima lama yang sudah dianggap mampu secara ekonomi. Bagi penerima yang telah mengalami perbaikan kondisi ekonomi dan sudah masuk dalam kategori mampu, mereka akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat melalui proses graduasi. Suwardi menegaskan bahwa graduasi ini penting agar bantuan tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak membutuhkan.

"Jika penerima lama sudah dianggap mampu secara ekonomi, mereka akan diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar penerima manfaat. Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan," ujar Suwardi.

Penerima PKH, kata Suwardi, akan menerima berbagai macam bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Komponen bantuan yang diberikan meliputi bantuan pangan, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, serta dukungan khusus bagi ibu hamil, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Selain itu, bantuan juga akan diberikan bagi lansia dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

"Semoga bantuan yang diberikan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan, dan dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga," sebutnya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau proses distribusi bantuan agar dapat berjalan lancar dan sesuai harapan.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga miskin di Kabupaten Maros, serta mendorong penerima untuk lebih fokus pada pendidikan dan kesehatan, dua aspek penting yang menjadi syarat untuk tetap menerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Sumber Berita:

1. 10.456 Keluarga di Maros Akan Masuk Dalam Daftar Penerima Bantuan PKH Tambahan, <https://sulsel.fajar.co.id/2024/11/25/10-456-keluarga-di-maros-akan-masuk-dalam-daftar-penerima-bantuan-pkh-tambahan/>, 25 November 2024;
2. Pemkab Maros Menerima Tambahan 10.456 Penerima PKH, <https://makassar.antarane.ws.com/berita/572493/pemkab-maros-menerima-tambahan-10456-penerima-pkh>, 26 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
 - (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.